

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi bahwa hukum kurban bagi orang yang mampu adalah wajib. Menurutnya, batas kemampuan itu adalah adanya kelapangan yang bersifat fitrah (alami), yaitu orang yang memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan harga uang tersebut. Menurut Imam Ibn Hazm pula, hukum kurban bagi orang yang mampu hukumnya sunnah dan merupakan perbuatan yang baik (dianjurkan). Menurutnya, bahwa batas kemampuan adalah orang yang mampu membeli hewan kurban, karena ia mempunyai harta yang melebihi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya yang wajib dinafkahi. Dengan arti lainnya dia tidak memerlukan uang pembelian hewan kurban itu untuk keperluan yang mendesak.
2. *Wajhu Dilalah* yang digunakan oleh Imam Hanafi berdasarkan al-Quran surah al Kautsar ayat 2 yang memerintahkan untuk solat dan berkorban. Selanjutnya, hadits Abu Hurairah yang artinya “Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mahu berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami”. Seterusnya, hadis Jundab yang artinya “bahwa nabi saw shalat pada hari kurban (*yaum an-nahr*), kemudian berkhotbah, lalu menyembelih. Beliau

bersabda, “Barangsiapa yang telah menyembelih (hewan kurbannya) sebelum shalat, maka hendaklah dia menyembelih hewan lain sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah”. Adapun *wajhu dilalah* yang digunakan oleh Ibnu Hazm berdasarkan surah al-Kautsar ayat 2 yang tidak memaknainya dengan makna berkorban. Seterusnya, berdasarkan hadits Ummu Salamah “Rasulullah saw bersabda barangsiapa memiliki hewan kurban dan ingin disembelihnya, apabila hilal bulan Dzulhijjah telah terlihat, maka janganlah dia mencabut satu pun rambut atau kukunya hingga dia selesai melaksanakan kurbannya”. Selain itu, Ibnu Hazm menggunakan atsar sahabat “Dari Abi Syarihah Hudzaifah bin Usaid al Ghifari, dia berkata, “Aku mendapati dan melihat Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan kurban karena khawatir jika perbuatan mereka itu akan ditiru”. Seterusnya, atsar dari Suwaid bin Ghafilah, “Bilal mengatakan kepadaku tidak masalah bagiku meskipun aku berkorban hanya dengan seekor ayam. Bagiku, menyedekahkan uang senilai hewan kurban kepada orang miskin yang sangat membutuhkannya lebih aku sukai daripada berkorban. Dan banyak lagi atsar-atsar lainnya. Inilah *Wajhu dilalah* (dalil yang digunakan) oleh Imam Hanafi dan Ibnu Hazm.

3. Analisa pendapat yang kuat diantara Imam Hanafi dan Ibnu Hazm, dengan ini dapat disimpulkan, pendapat kedua yaitu pendapat Ibnu Hazm tentang hukum kurban bagi orang yang mampu adalah sunnah dan merupakan perbuatan yang baik, Ini adalah pendapat yang rajih karena kekuatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalilnya yang diambil Hadits di samping atsar-atsar daripada para sahabat menunjukkan adanya ijma' di kalangan mereka bahwa kurban itu tidak wajib. Kemudian Imam Hanafi tentang hukum kurban bagi orang yang mampu adalah wajib. Pendapat ini tidak ada dalil yang kuat yang boleh dijadikan hujjah. Walaupun berdalil dengan nas al Quran dari surah al-Kautsar ayat 2. Namun, ia tidak mengandung perintah yang tegas. Adapun solat yang dinyatakan sebelum perintah berkurban didalam ayat bermaksud umum yang mana mencakup solat wajib dan sunnah. Jika solat yang dimaksudkan adalah solat id dan seandainya kata "*inhar*" itu betul berarti "berkurbanlah", maka ayat itu hanyalah menunjukkan bahwa penyembelihan kurban itu setelah shalat Id. Jadi hanya menunjukkan waktu penyembelihan kurban, bukan kewajibannya. Adapun hadis Abu Hurairah yang dikemukakan oleh Imam Hanafi kebanyakan imam imam mengatakan bahawa hadis ini mauquf. Seterusnya, hadis dari Jundab lebih kepada memperkuat bahawa waktu udhiyyah mulai setelah shalat Id. Adapun pendapat yang paling rajih adalah pendapat Ibnu Hazm yang dipegang oleh mayoritas ulama.

B. Saran

1. Hendaknya anjuran untuk menyembelih kurban pada hari raya Aidiladha bagi orang yang mampu sebagai sarana untuk menunjukkan rasa kesyukuran kepada nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah swt seperti yang disebut didalam surah al Kautsar yang menuntut umat manusia untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan solat dan berkorban dengan menyebut nama tuhan yang esa dan tiada sekutu baginya.

2. Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam suatu kasus merupakan suatu hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan di kalangan umat Islam. Ada khilaf perbedaan pendapat adalah suatu rahmat yang dengannya dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang agama Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

